

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN *HANDPHONE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA (STUDI KASUS TAHUN 2020 SAMPAI 2022)

Jems Merukh^{1*}, Daud Dima Tallo², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: : erikmerukh@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: papatana@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract: Recently in the city of Kupang there are often cases of theft of handphome which greatly disturb the security and public order in the city of Kupang. Therefore, according to the author, it is necessary to take countermeasures. This countermeasure effort is the responsibility of the Kupang City Police because their duties are law enforcement and maintaining order. The purpose of writing this thesis is to find out the factors that cause someone to steal a handphome in the Kupang City Police District Law area and to find out the efforts of the Police in tackling handphome theft in the Kupang City Police District Law area. The research method used is empirical juridical research, namely examining events in the field related to handphome theft, the factors that cause someone to steal a handphome in the Kupang City Police Legal area and the Police's efforts in tackling handphome theft in the Kupang City Police Law area with techniques interviews with members of the police and then the results of the interviews were analyzed qualitatively. The results of the study concluded: The factors of the occurrence of the crime of handphome theft in Kupang City are economic factors, environmental factors and victim negligence factors. As well as the efforts made by the Kupang City Police, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts, and it is hoped that the Kupang City government will pay more attention to the welfare of the community by providing employment opportunities, it is hoped that there will be cooperation from the Kupang City Police and the community, increasing the effectiveness of Bhabinkamtibmas, and it is hoped that the Kupang City Police will increase the effectiveness of the disclosure of handphome theft cases.

Keywords: Kupang City; Crime; Handphome Theft

1. Pendahuluan

Tindak pidana yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat salah satunya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan masih banyak lagi jenis dan modusnya. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas yang melanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan. Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif

di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”. Dalam hal ini hukum pidana menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap benda dan menjadikan hak mereka terhadap benda tersebut sebagai hak yang pasti dan seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Jadi dalam hal ini jika ada seseorang yang mengambil harta dan benda orang lain maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian *handphone* dengan pemberatan. Berita tentang pencurian *handphone* bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. *Handphone* merupakan sarana komunikasi yang mempunyai mobilitas tinggi bagi masyarakat, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu walaupun kejahatan pencurian *handphone* terkadang tidak dilakukan secara terencana maupun terorganisir, melainkan kejahatan yang biasa dilakukan sehari-hari yang sering melanda masyarakat pada umumnya. Bahkan kejahatan pencurian *handphone* ini sendiri memiliki banyak pihak-pihak yang ada di lapangan (pencuri) dan ada juga pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Namun perlu digarisbawahi maksud dari “Pertolongan Kejahatan” bukanlah berarti “Membantu melakukan kejahatan”, seperti yang disebut dalam pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan digolongkan sebagai “Pemudahan” seseorang untuk berbuat kejahatan.

Dilansir dari PenaTimor.com Kasus pencurian *Handphone* yang terjadi di wilayah Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo dengan korban EL (18), kasus pencurian *handphone* ini tertuang dalam laporan Nomor: LP/B/591/V/2020 /SPKT Resor Kupang Kota, Selasa (26/5/2020). Pasca kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ke aparat kepolisian di Polres Kupang Kota. Korban kehilangan *handphone* Oppo tipe A3 warna merah yang sebelumnya diletakkan di laci sepeda motor matic, Selasa (26/5) sekitar pukul 11.00 wita. Pencurian ini terjadi pada saat korban sedang mengantre untuk membeli tahu di kelurahan Oebufu. Kasat Reskrim Kupang Kota Iptu Hasri Manase Jaha,SH., melalui Ps. Kanit Pidun Aipda Nataniel Tumonglo, ketika di konfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (27/5) petang, yang membenarkan kejadian ini.” Pada saat itu Pembeli banyak sehingga, korban juga ikut mengantre. Setelah membeli tahu, korban kembali ke motornya yang sedang parkir dan melihat *handphonenya* sudah tidak ada,” jelas Aipda Nataniel.

Tak cukup sampai disini, dilansir dari penatimor.com dalam tahun 2020 sejak bulan Januari sampai dengan yang terakhir terjadi pada bulan September tercatat ada kurang lebih 8 kasus *handphone* dengan berbagai macam motif dan juga modus. Dengan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.

2. Metode

Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mengkaji tentang fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku subyek baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

3. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kejahatan Pencurian *Handphone* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Kota Kupang adalah kota yang sedang berkembang dan kota urban di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menyebabkan banyak orang dari kabupaten dan juga kota lain di sekitar kota kupang datang untuk mencari pekerjaan, studi dan lain sebagainya. Karena begitu banyaknya penduduk menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan yang bisa berdampak pada naiknya angka kejahatan yang ditimbulkan dari berbagai faktor salah satunya faktor ekonomi menyebabkan seseorang memilih jalan pintas dengan cara melakukan pencurian *Handphone* yang kemudian bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di negara Indonesia ini selain karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Tindakan kejahatan khususnya pencurian *handphone* sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di kota kupang. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku melakukan pencurian *handphone* yang dilakukan bukan cuma pada malam hari tetapi terjadi juga di siang hari.

Untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tertulis pada bab sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, penulis kemudian melakukan penelitian di kepolisian resor kupang kota untuk mengumpulkan faktor penyebab dan data mengenai kejahatan pencurian *handphone* yang terjadi di kota kupang. Adapun faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian *handphone* yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin

dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.

Keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian *handphone* lah yang seringkali melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Pada umumnya pelaku tidak mempunyai pekerjaan maupun penghasilan yang tetap. Karena desakkan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keluarga maka dapat membuat seseorang untuk bertindak nekat dengan cara melakukan tindak pidana pencurian *handphone*. Hal ini juga sering terjadi di kota kupang dengan melihat kurang banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di kota kupang dan juga melihat kondisi kota kupang sebagai kota yang sedang berkembang maka faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang menjadi penyebab atau faktor hingga seseorang melakukan tindak pidana pencurian *handphone*, dan ada juga yang karena desakkan ekonomi membuat mereka melakukan pencurian *handphone* yang kemudian dapat dijual sebagai mata pencahariannya.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana pencurian *handphone*. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan terpengaruh sehingga melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, misalnya kebutuhan atau tuntutan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki mental sebagai pencuri. Ini membuktikan bahwa seseorang yang sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana pencurian *handphone* dapat melakukannya karena faktor lingkungan yaitu pergaulan atau gaya hidup.

c. Faktor Kelalaian Korban

Tidak hanya faktor ekonomi dan faktor lingkungan saja yang menyebabkan terjadi pencurian *handphone* tetapi faktor kelalaian dari korban juga menjadi penyebab atau faktor yang mendukung pencurian *handphone* bisa terjadi yaitu karena adanya kesempatan yang dilihat dari pelaku seperti korban yang lupa mengambil *handphone* disaku motor sehingga membuat seseorang yang awalnya tidak ada niatan mencuri menjadi melakukannya karena adanya peluang yang ada diakibatkan kelalaian pemilik *handphone*. Contohnya kasus pencurian *Handphone* yang terjadi di wilayah Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo dengan korban EL(18), kasus pencurian *handphone* ini tertuang dalam laporan Nomor: LP/B/591/V/2020 /SPKT Resor Kupang Kota, Selasa (26/5/2020). Pasca kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ke aparat kepolisian resor kupang kota. Korban kehilangan *handphone* Oppo tipe A3 warna merah yang sebelumnya diletakkan di laci sepeda motor matic, Selasa (26/5) sekitar pukul 11.00 wita. Pencurian ini terjadi pada saat korban sedang mengantre untuk membeli tahu di kelurahan Oebufu. Kasat Reskrim Kupang Kota Iptu Hasri Manase Jaha,SH., melalui Ps. Kanit Pidun Aipda Nataniel Tumonglo, ketika di konfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (27/5) petang, yang membenarkan kejadian ini." Pada saat itu Pembeli

banyak sehingga, korban juga ikut mengantre. Setelah membeli tahu, korban kembali ke motornya yang sedang parkir dan melihat handphonenya sudah tidak ada," jelas Aipda Nataniel. Ini membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana pencurian handphone dapat terjadi karna kelalaian korban itu sendiri.

4. Upaya pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Handphone di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Melihat begitu banyaknya kasus pencurian *handphone* di Kota Kupang dan jumlah kasus yang cenderung meningkat, maka sudah pasti harus ada upaya penanggulangan yang dilakukan guna menekan jumlah kasus agar tidak meningkat dan juga memberantas kejahatan pencurian *handphone* supaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian resor kupang kota mempunyai tanggungjawab dalam menanggulangi kejahatan pencurian *handphone* di kota kupang. Berikut adalah upaya yang dilakukan pihak kepolisian resor kupang kota:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya ini adalah upaya yang paling awal sebelum upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi adanya tindak pidana. Upaya pre-emptif lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai dan juga norma-norma yang baik ditengah masyarakat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kupang kota adalah :

- a) Melakukan himbauan kepada masyarakat dalam lingkup yang paling kecil yaitu wilayah RT dan RW melalui Bhabinkamtibmas.
- b) Menanamkan norma dan nilai yang baik dalam bermasyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif, dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap, memperhatikan tempat meletakkan *handphone*, dan lain-lain. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural yaitu penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi, oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan

demikian pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pihak kepolisian resor kupang kota yaitu :

- a) Mengadakan patroli keliling wilayah kota kupang
 - b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - c) Memberikan himbauan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan barang berharga
- c. Upaya Represif
- Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah adanya tindak pidana. Upaya ini sebenarnya dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang dan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta menunjukkan eksistensi hukum. pada hakekatnya persoalannya bertitik tolak dari pada perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah kejahatan yang tumbuh dalam masyarakat. Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsepsi Kriminologi tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya secara konkrit dapat disebutkan adalah usaha penanggulangan masalah kejahatan melalui penggunaan metode perlakuan sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat non-punitif terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Munculnya metode perlakuan sebagai bentuk baru dalam usaha penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan (termasuk pula kenakalan remaja) dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti fungsi dan peranan metode hukuman harus ditinggalkan, maka pihak kepolisian resor kupang kota melakukan upaya berikut :
- a) Melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran laporan yang masuk ke kepolisian resor kupang kota.
 - b) Penangkapan dan penahanan jika terbukti melakukan tindak pidana
 - c) Diproses seturut hukum dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses selanjutnya.

5. Kesimpulan

Terjadinya kejahatan pencurian *handphone* di kota kupang, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Faktor ekonomi Karena keadaan ekonomi yang mendesak untuk mencukupi kebutuhan serta tidak adanya pekerjaan atau penghasilan tetap sehingga menyebabkan para pelaku pencurian *handphone* nekad melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor lingkungan, Faktor lingkungan mempunyai dampak yang dapat mempengaruhi seseorang yang awalnya tidak ada niatan melakukan pencurian menjadi melakukan pencurian karena dipengaruhi orang-orang sekitar baik dari lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan. Faktor kelalaian korban, Faktor kelalaian dari korban juga menjadi penyebab atau faktor yang mendukung pencurian *handphone* bisa terjadi yaitu karena adanya kesempatan yang dilihat dari pelaku seperti korban yang lupa mengambil atau memeriksa *handphone* sehingga membuat seseorang yang awalnya tidak ada niatan mencuri menjadi melakukannya karena adanya peluang yang ada diakibatkan kelalaian pemilik *handphone*.

Referensi

- Alam, A.S,2016, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Edisi Pertama.Prenada Media.
- Amir, Ilyas Mustamin, Maulana,2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan,Disertai Teori-Teori dan Beberapa Komentar*. Kerjasama Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia.
- Dostoyevsky, Fyodor,2016, *Kejahatan dan Hukuman*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R, 1996 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkap Pasal demi Pasal* ,Politea,Bogor.
- Hasibuan, Ridwan. Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*. 1995.
- Soesilo, R, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politea,Bogor.
- Sofyan,Andi & Hj.Nur Anisa,2016 *Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka,Pena press
- Zainal, Abidin, 2016 *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika Jakarta.